# “MEWUJUDKAN VISI PERADILAN MILITER YANG AGUNG”

Oleh:
Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

## 1. Pengantar

Dalam bulan Juli 2004 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004, telah dilaksanakan pengalihan organisasi dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI kepada Mahkamah Agung, sebagai realisasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya berada dibawah Mahkamah Agung. Sejak bulan Juli 2004 Pengadilan Militer dengan segala keterbatasannya berada satu atap dengan Peradilan lainnya dibawah Mahkamah Agung, dan sejak itu seluruh pertanggungjawaban tugas-tugas satuan serta merta dibawah tanggungjawab Mahkamah Agung.

Harapan bagi Pengadilan Militer dengan satu atap tersebut adalah dapat menjadi pengadilan yang baik dan berwibawa dapat menghapus citra pandangan negative Pengadilan Militer sebagai lembaga impunity, peradilan yang tertutup, tidak dapat dipantau kinerjanya dan syarat dengan intervensi kekuasaan atasan.

## 2. Kondisi Peradilan Militer Ketika Awal Satu Atap

Kondisi Peradilan Militer pada awal satu atap dibawah Mahkamah Agung dihadapkan ada dalam keterbatasan dan permasalahan yang ada antara lain masalah kelembagaan, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana.

### a. Masalah Kelembagaan.

Kelembagaan disini adalah susunan dan kewenangan Peradilan Militer yang diatur dalam Pasal 12, 40, 41 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menempatkan

Peradilan Militer pada posisi yang berbeda. Susunan pengadilan meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Kekuasaan Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama untuk anggota militer yang berpangkat Kapten ke bawah. Pengadilan Militer Tinggi adalah pengadilan militer tingkat pertama bagi anggota militer yang berpangkat Mayor ke atas dan sekaligus sebagai pengadilan tingkat banding dari pengadilan militer, sedangkan Pengadilan Militer Utama adalah pengadilan tingkat banding bagi perkara terdakwa berpangkat Pamen ke atas.

Dalam hal susunan dan kekuasaan Pengadilan tersebut, secara kelembagaan terkadang menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas dihadapkan dengan lembaga lainnya. Pada tiga peradilan lainnya (Umum, Agama dan TUN) hanya mengenal susunan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding dan pengadilan Kasasi Mahkamah Agung RI. Susunan kekuasaan peradilan militer sering menghadapi permasalahan, seperti dalam bidang administrasi persuratan, bahwa surat dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Banding di empat lingkungan peradilan sering hanya ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi.

Yang berkenaan dengan masalah personel, Ketua Mahkamah Agung telah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Ketua Pengadilan Banding di empat lingkungan peradilan dalam hal promosi jabatan, mutasi dan kenaikan kepangkatan tertentu. Untuk lingkungan peradilan militer perlu ada kejelasan apakah Pengadilan Militer Tinggi, atau Pengadilan Militer Utama. Mengenai pelatihan para ketua pengadilan banding dan hakim banding seperti tentang pengawasan, pelatihan hakim tipikor, yang dilibatkan para hakim banding dari pengadilan militer tinggi.

Mengenai struktur organisasi Pengadilan Militer yang berlaku sampai saat ini masih organisasi lama yang fungsinya hanya untuk penyelesaian perkara persidangan, sehingga tidak mendukung tuntutan tugas yang berkaitan dengan pembinaan perkantoran, pengelolaan anggaran, pembinaan aset negara termasuk sistem pelaporan dan pertanggung jawabannya.

b. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia disini adalah hakim, Kepaniteraan dan tenaga administrasi. Kondisi sumber daya manusia Peradilan Militer ketika awal satu atap cukup memprihatinkan baik kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas jumlah Hakim Militer dan Panitera yang ada saat itu sangat minim terlebih lagi Hakim untuk tingkat banding. Idealnya disetiap pengadilan ada dua Majelis Hakim disamping kepala dan Wakil Kepala. Demikian juga Pegawai negeri sipil yang ada.

Kondisi ini berpengaruh sekali dalam pelaksanaan tugas penyelesaian perkara karena masalah tenaga Hakim/Panitera. Terlebih lagi masalah kulaitas putusan yang selalu menjadi penekanan pimpinan Mahkamah Agung RI dalam setiap kesempatan masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan minimnya pelatihan tenaga hakim, latar belakang pendidikan (pada umumnya S1), jam terbang penanganan perkara juga daya kompetitif diantara para hakim militer tidak mendukung.

Kuantitas dan kualitas personel non teknis sangat terbatas, padahal tuntutan tugas setelah satu atap dalam bidang keuangan dituntut tenaga personel pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatanganan SPM, pejabat pembuat komitmen dan bendahara yang tidak bias dijabat rangkap. Demikian pula untuk pembinaan inventarisasi kekayaan Negara, tenaga kesekretariatan dan lain sebagainya.

Dari segi kualitas personel non teknis pada umumnya lulusan pendidikan SLTA, kemampuannya hanya dalam lingkup tugas-tugas pengetikan. Dari segi kuantitas sangat minim karena organisasi yang ada tidak memungkinkan personel dalam jumlah banyak. Untuk meningkatkan sumber daya manusia harus dilakukan upaya pembinaan yang meliputi pengetahuan dan integritas bagi semua unsur yaitu Hakim Militer, Panitera dan pegawai administrasi. Ada dua aspek yang secara umum menjadi keluhan pencari keadilan yaitu mutu putusan dan integritas. Keduanya acap kali jalin menjalin dalam suatu putusan. Suatu putusan rendah dapat terjadi karena pengetahuan atau ketrampilan dan atau integritas yang rendah.

c. Dalam hal sarana dan prasarana.

Pada peradilan militer belum tersedia sarana yang memadai untuk mengakses berbagai informasi yang sangat diperlukan untuk mengetahui putusan-putusan di masa lalu atau putusan-putusan dari perkara yang telah diputus baik dalam bentuk teknologi informasi maupun kelengkapan putusan yang dapat ditemukan kembali secara mudah. Demikian pula sarana untuk memperlancar pekerjaan administrasi peradilan seperti pengetikan putusan.

Hal ini kembali pada sumber daya manusia yang belum terampil dan belum produktif. Tidak kalah penting adalah sarana yang akan menunjang ketrampilan sehingga pekerjaan dapat terlaksana secara efisien, efektif dan produktif.

3. Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam renstra Mahkamag Agung RI 2010-2035 telah dirumuskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yakni sebagai berikut:

a. Visi yaitu “terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Pemikiran dari visi tersebut adalah:

- Bahwa peradilan menunjukkan lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Kata badan peradilan digunakan untuk membedakan dari lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain sebagainya.
- Indonesia, menunjukkan lokasi keberadaan Mahkamah Agung.
- Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Melalui visi ini yang ingin dicapai adalah menajdikan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawaki oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara.

b. Misi Mahkamah Agung.

Untuk mencapai keberhasilan visi tersebut, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah merumuskan 4 (empat) pilar misi sebagai focus dari segala program kegiatannya, yakni:

- Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Penanganan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya memiliki keyakinan dan percaya bahwa dengan misi tersebut akan dapat membawa institusi peradilan pada visi yang telah ditetapkan.

Untuk mengevaluasi keberhasilan misi tersebut, di evaluasi dengan menggunakan kerangka "Area of court excellence", untuk memastikan hasil yang ingin dicapai dari setiap program yang dikembangkan. Area of court excellence ini meliputi:

1) Manajemen dan kepemimpinan badan peradilan.
2) Kebijakan peradilan
3) Sumber daya manusia, material dan keuangan
4) Proses peradilan/pengadilan
5) Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
6) Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
7) Kepercayaan public

Melalui parameter tersebut, pengukuran keberhasilan dengan parameter:

- Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
- Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
- Kepercayaan public

Karena itu dalam mencapai visi menjadi "Badan Peradilan Indonesia yang Agung", dapat dikatakan mencapai tujuannya bila:

- Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

- Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- Publik percaya bahwa Mahkamah agung dan Badan Peradilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

4. Visi dan Misi Peradilan Militer.

Visi dan misi Mahkamah Agung merupakan visi dan misi peradilan yang ada dibawahnya. Karena itu sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut pengadilan militer peradilan dibawah Mahkamah Agung, harus menetapkan visinya yakni terwujudnya badan peradilan militer yang agung, kemudian menetapkan misi institusinya. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut menentukan prioritas-prioritas kegiatan pilihan dalam Renstra 5 tahun ke depan, yang kemudian dituangkan dalam program kegiatan untuk setiap tahun anggaran.

Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (Renstra 2010-2014), Pengadilan Militer sama dengan peradilan lainnya perlu menetapkan sasaran-sasaran strategisnya, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai
- Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana oragnisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.
- Melanjutkan moderenisasi peradilan
- Menyelesaikan tunggakan perkara
- Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan.
- Kemandirian dan penguatan anggaran

Dengan visi dan misi tersebut akan menuntun lembaga pengadilan militer dalam melaksanakan tugas pokoknya. Visi dan misi tersebut harus dirumuskan dengan bahasa yang simple dan mudah dimengerti, dipahami, dapat dilaksanakan dan dapat dikukur keberhasilannya. Semua anggota harus mengetahui dan memahami visi dan misi lembaga pengadilannya sebagai arah dan acuan pelaksanaan tugas.

Program kegiatan tahun anggaran 2010 sudah dimulai, program kegiatan tersebut harus sejalan dengan visi Mahkamah Agung. Penentuan program kerja 1 tahun kedepan harus dilandasi visi dan misi yang jelas, karena apabila tidak akan kehilangan arah dan pijakan. Misi

Pengadilan Militer adalah sejalan dengan misinya Mahkamah Agung, yakni:

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

5. Upaya-upaya yang dilakukan

Untuk mewujudkan harapan menjadikan peradilan militer sejajar dengan peradilan lainnya telah dilakukan berbagai langkah. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mengenai Kelembagaan.

Kita telah melakukan upaya membangun struktur organisasi peradilan militer yang dapat memenuhi kebutuhan tugas yudisial dan non yudisial, yang diharapkan dengan struktur organisasi baru tersebut dapat menampung personel militer dan PNS yang sampai saat ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan jabatan dan promosi kenaikan pangkat.

Pada bulan September 2009 dibawah koordinasi Bpk. Tuada Uldilmil MARI telah diselesaikan konsep struktur organisasi Dilmil, Dilmilti dan Dilmiltama dan saat ini struktur organisasi tersebut sudah di Kementerian Aparatur Negara untuk diadakan pembahasan.

Bagan Struktur Organisasi:

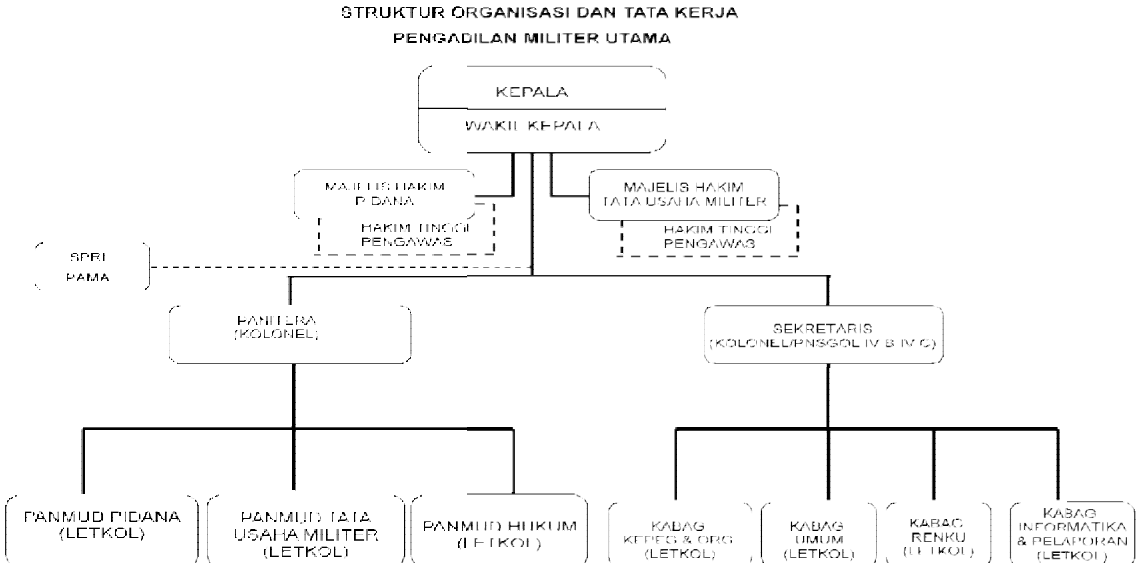

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENGADILAN MILITER TINGGI

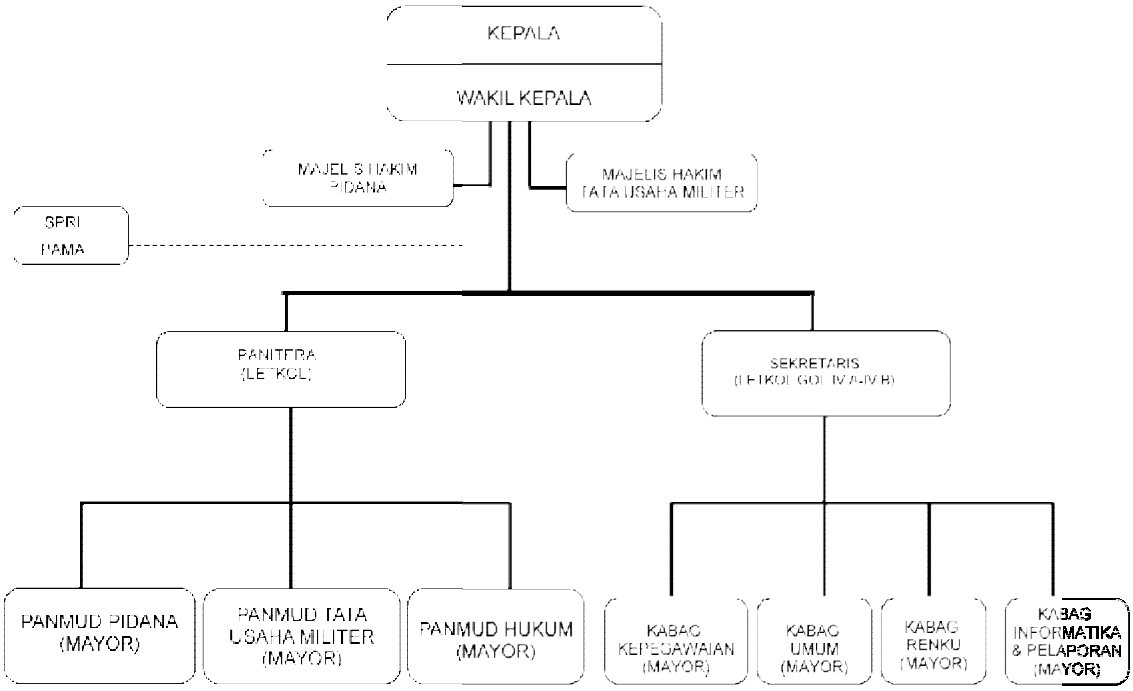


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENGADILAN MILITER
KELAS A

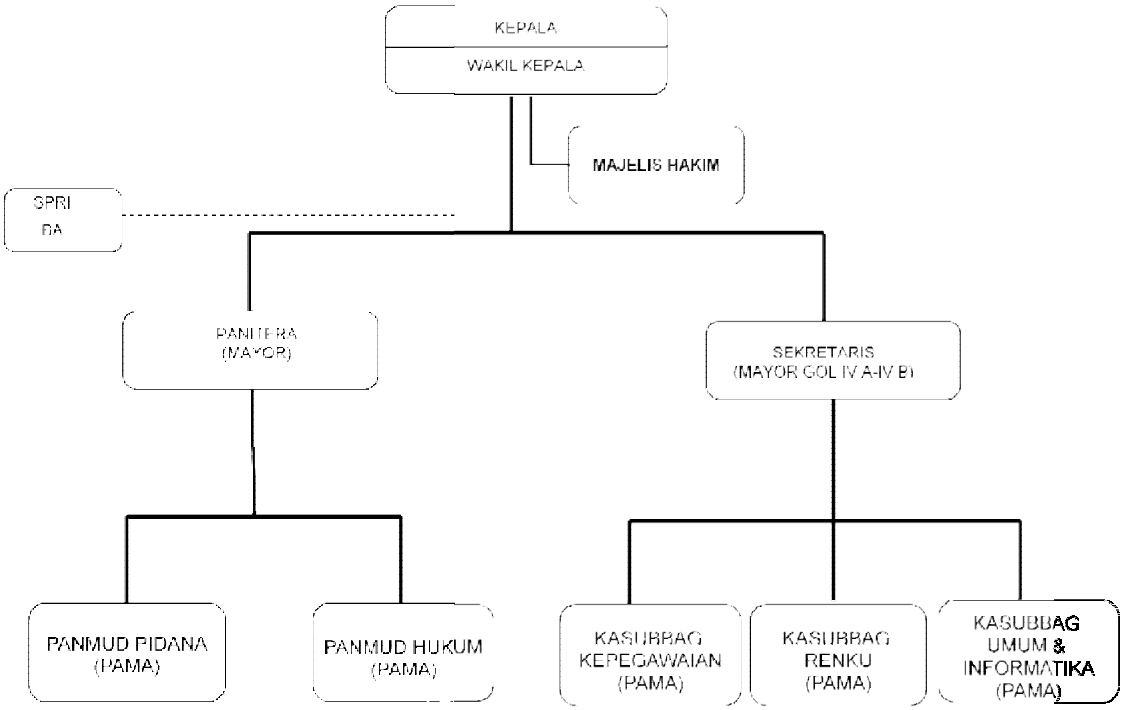

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENGADILAN MILITER
KELAS B

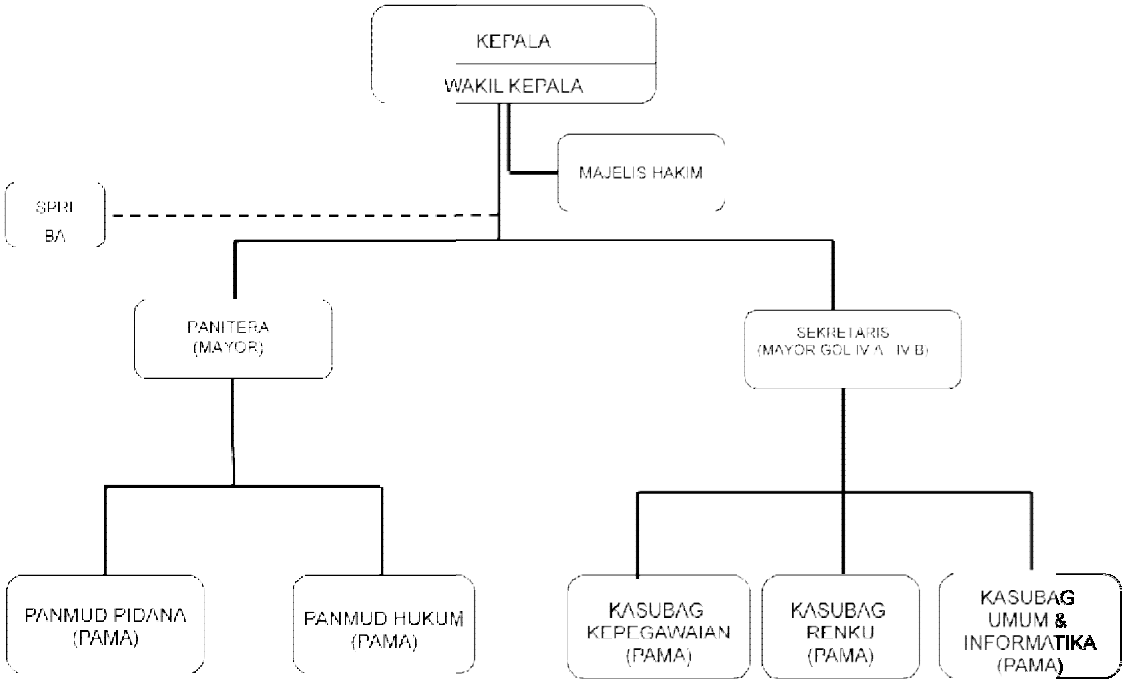


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT PENGADILAN MILITER TINGGI

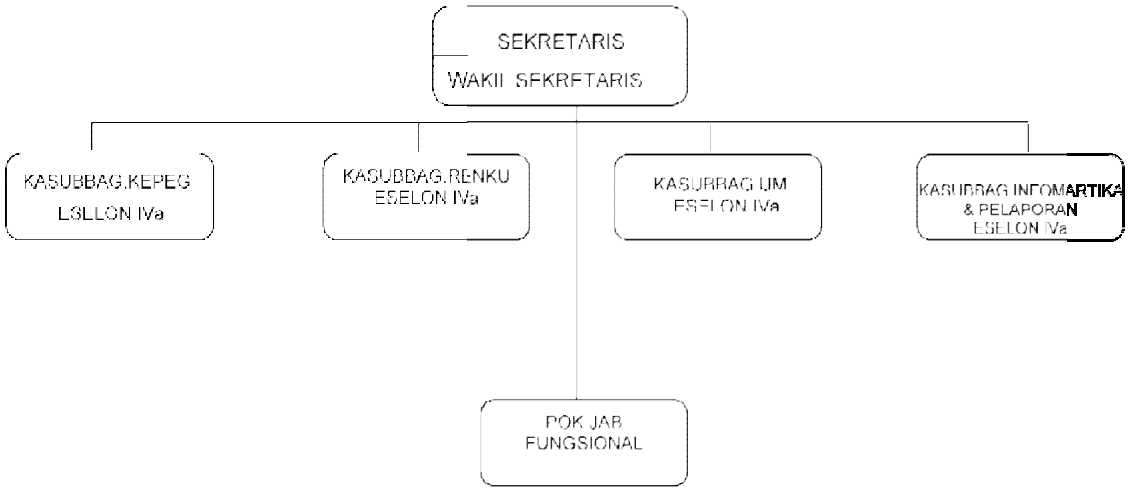

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**SEKRETARIAT PENGADILAN TINGGI MILITER**

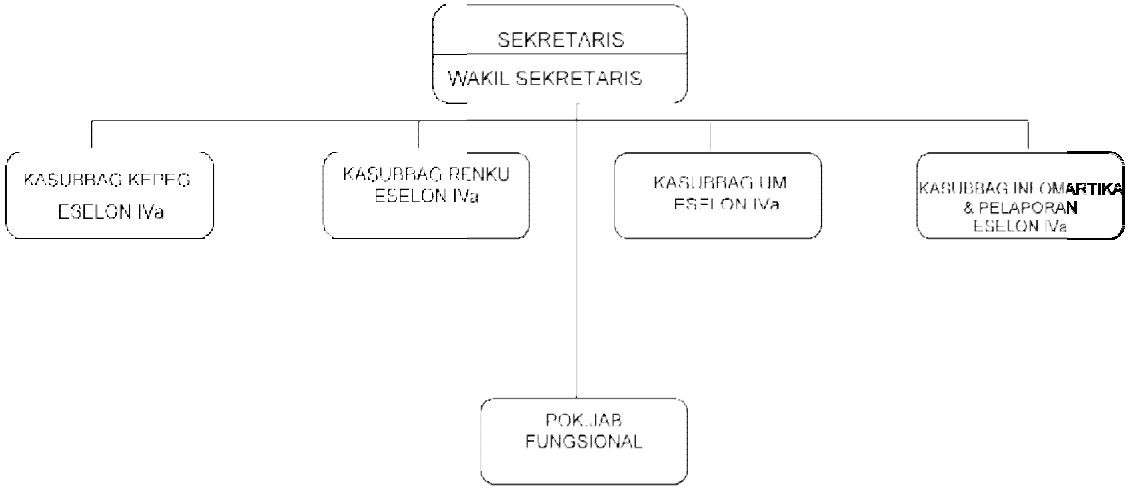


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**SEKRETARIAT PENGADILAN MILITER KELAS A**

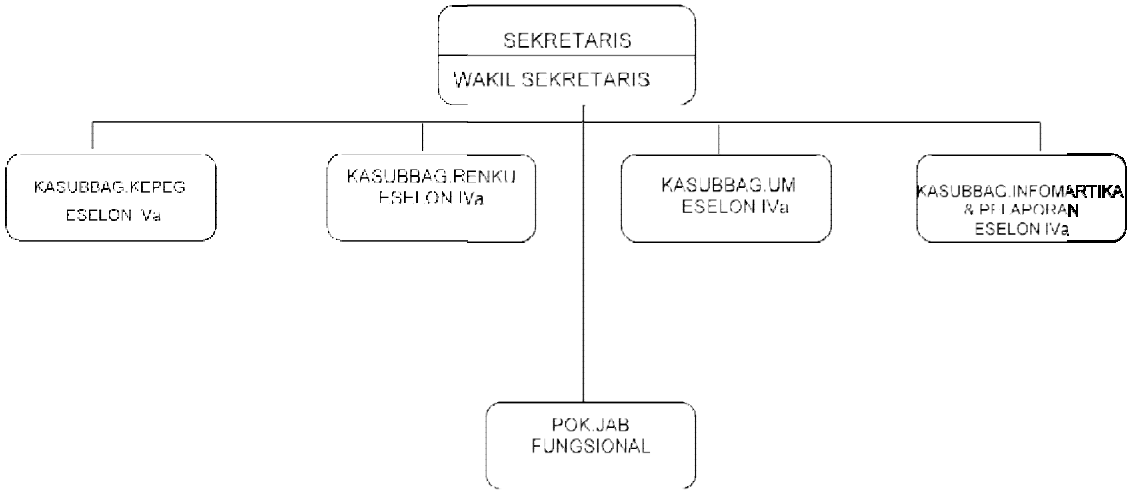

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**
**SEKRETARIAT PENGADILAN MILITER KELAS B**

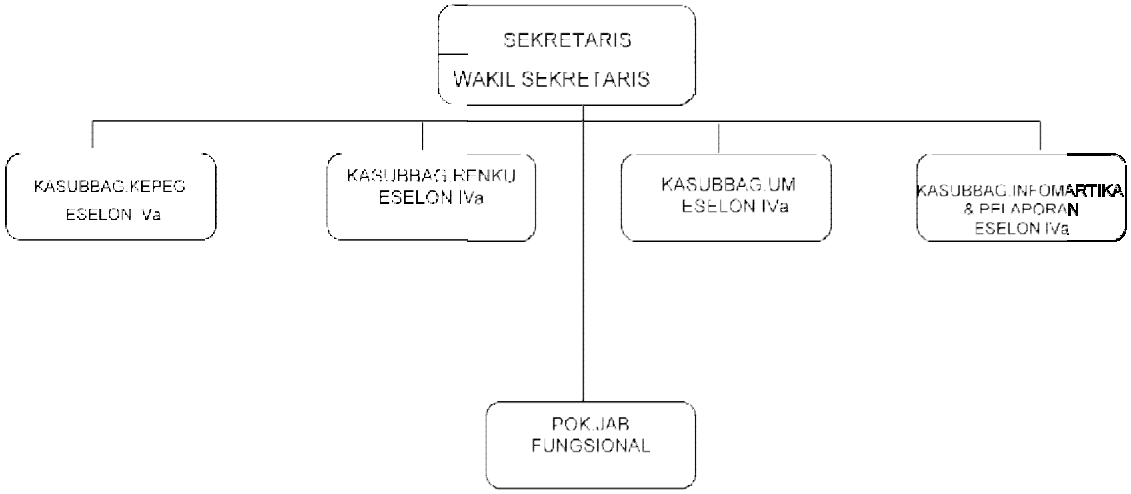


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**
**KEPANITERAAN PENGADILAN MILITER UTAMA**

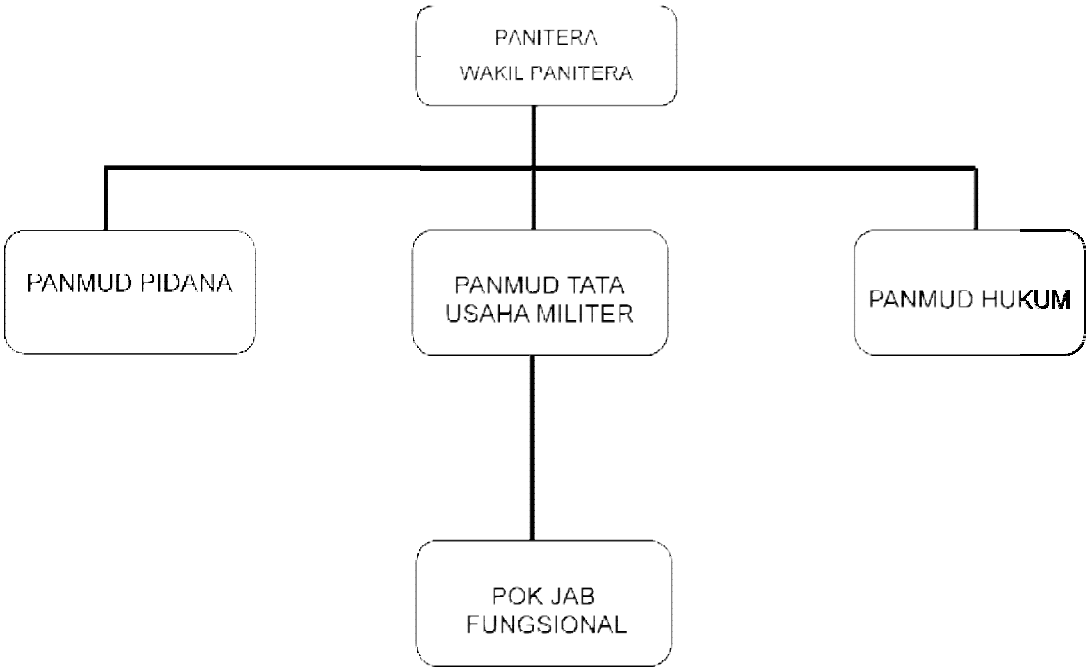

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**
**KEPANITERAAN PENGADILAN MILITER TINGGI**

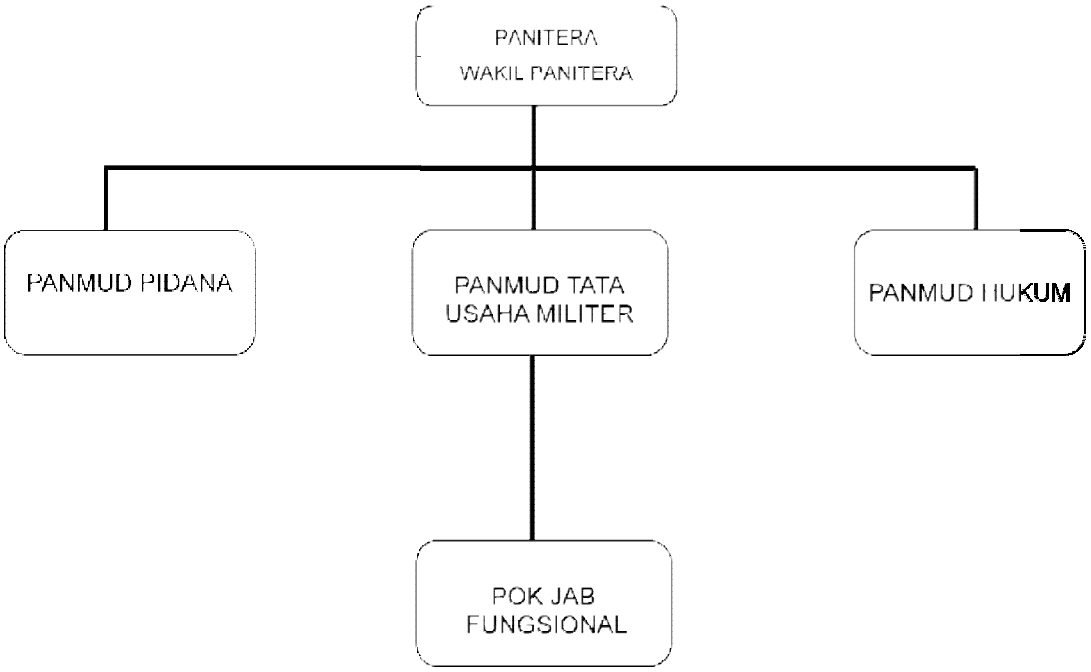


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**
**KEPANITERAAN PENGADILAN MILITER KELAS A**

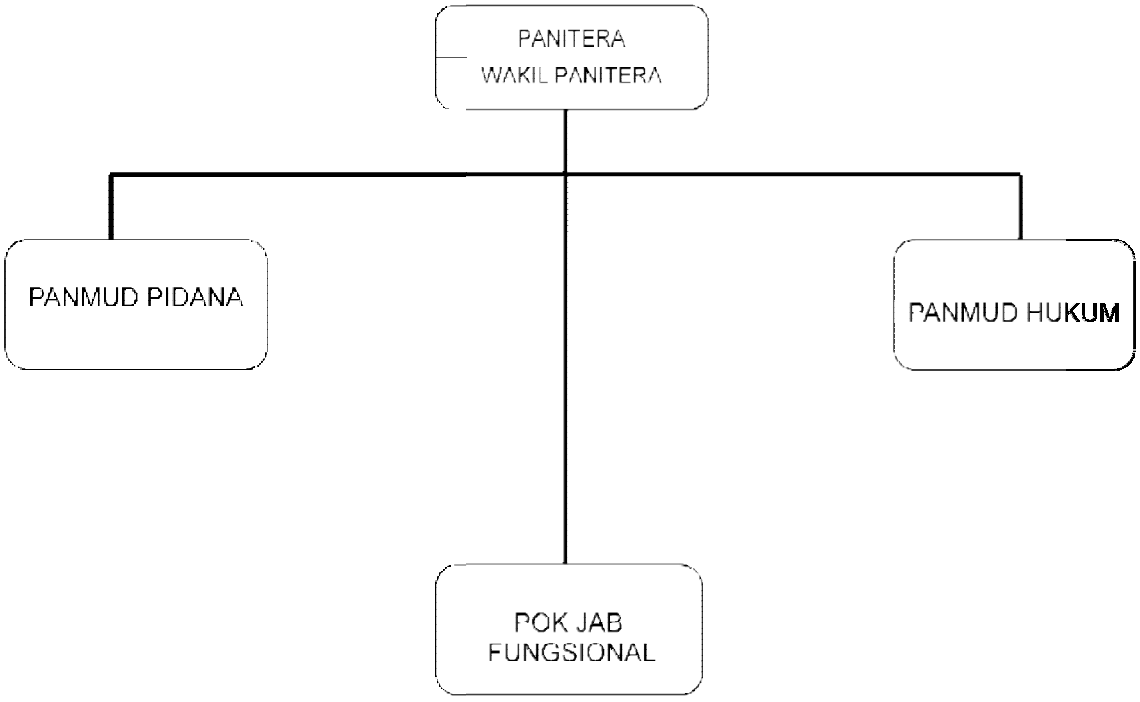

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPANITERAAN PENGADILAN MILITER KELAS B

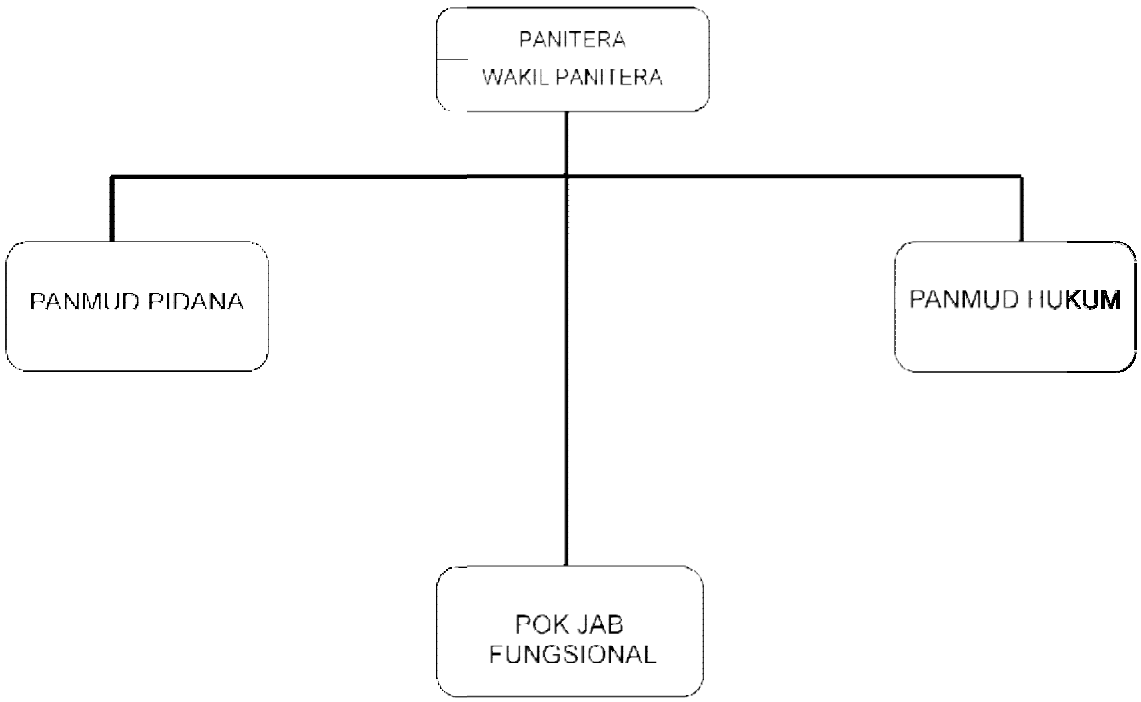


b. Mengenai Sumber Daya Manusia

Pembinaan sumber daya manusia, harus dilakukan sejak rekrutmen (terutama calon hakim dan calon panitera). Sistem pendidikan pembentukan hakim dan panitera harus mempunyai nilai promosi jabatan dan kepangkatan. Demikian juga rekrutmen tenaga non teknis harus diarahkan pada latar belakang pendidikan serendah-rendahnya D-3 sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti keuangan, informasi, perpustakaan dan lain sebagainya.

Untuk rekrutmen calon hakim militer mulai tahun 2010 telah dilakukan melalui tahapan seleksi test psikologi dan akademis dan bagi calon yang dinyatakan lulus akan diikutkan pendidikan calon hakim yang diselenggarakan oleh Pusdiklat MARI bersamaan dengan pendidikan Cakim tiga lingkungan peradilan lainnya.

Sumber calon hakim militer diutamakan dari para panitera peradilan militer yang telah memenuhi syarat kepangkatan minimal Kapten dan diutamakan lulusan Diklapa.

Sasaran ke depan jumlah kebutuhan hakim yang mengawaki peradilan militer adalah 1 majelis hakim disamping kepala dan wakil kepala untuk pengadilan militer yang volume perkaranya relative kecil, sedangkan untuk pengadilan militer yang volume perkaranya relative banyak seperti Jakarta adalah 3 majelis hakim disamping kepala dan wakil kepala.

Untuk rekrutmen tenaga teknis panitera, ke depan akan dilakukan melalui seleksi psikologi dan akademis dengan persyaratan kepangkatan serendah-rendahnya Pama berpangkat Letda. Bagi calon yang lulus seleksi akan diangkat dan ditempatkan sebagai panitera pengadilan yang pembinaan kariernya akan dilakukan sampai jenjang panitera dan kepala panitera pengadilan militer utama.

Rekrutmen PNS dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh MARI, dan saat ini telah banyak tenaga PNS yang ditempatkan dijajaran peradilan militer untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan non teknis peradilan.

Saat ini posisi kekuatan personel peradilan militer (Per Juni 2010) Hakim, Panitera dan tenaga PNS seluruh Indonesia adalah: Hakim 77 orang, Panitera 63 orang dan PNS 214 orang.

c. Sistem Pengelolaan Peradilan

Ada dua aspek, yaitu system pengelolaan administrasi dan system pengelolaan perkara. System pengelolaan administrasi umum berada dalam lingkungan secretariat, system pengelolaan perkara ada pada kepaniteraan. Secretariat merupakan satuan penunjang kepaniteraan. Kedua aspek pengelolaan ini harus tercantum dalam tata kerja yang terpadu agar fungsi peradilan dapat terlaksana secara efisien, efektif dan produktif. Pembinaan system pengelolaan akan mencakup pembinaan tenaga keskretariatan dan kepaniteraan, tata kerja keuangan, sarana dan prasarana, system pengawasan keorganisasian, perencanaan dan lain-lain.

d. Sistem Informasi

Membangun system informasi bertujuan membangun keterbukaan system peradilan sebagai bentuk pelayanan public dan suatu bentuk system control terhadap system dan proses peradilan. Wujud penting keterbukaan yaitu adanya akses public terhadap kinerja pengadilan yang berkaitan dengan putusan, penetapan pengadilan dan

hal-hal lainnya. Dari sudut pengawasan akses public ini akan mendorong sikap hati-hati hakim, peningkatan kualitas dan menghindari sikap keberpihakan karena setiap putusan akan menjadi wacana pengamatan dan pengkajian public secara ilmiah maupun pendapat umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan system informasi dengan menggunakan teknologi informasi merupakan suatu kemestian, pengembangan jaringan internet, komputerisasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Setelah enam tahun satu atap dibawah Mahkamah Agung telah banyak pembenahan kelembagaan peradilan militer baik dalam bidang organisasi, administrasi, financial dan sumber daya tenaga peradilan.

Dalam bidang organisasi, kita sedang menuju pada sebuah organisasi peradilan yang parallel dengan organisasi peradilan lainnya sehingga akan memudahkan pimpinan Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan ke bawah. Struktur organisasi baru di lingkungan peradilan militer dalam proses pembahasan sekaligus pengaturan eselonisasi jabatannya. Dalam bidang administrasi telah dilakukan penyeragaman administrasi perkantoran untuk seluruh jajaran peradilan baik administrasi, surat menyurat, administrasi keuangan, admninistrasi pencatatan kekayaan barang milik Negara dan admnistrasi perkara.

Dalam bidang financial kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan kekuasaan peradilan militer dipenuhi sesuai kebutuhan pengajuan anggaran masing-masing satker yang meliputi anggaran belanja personil, pengadaan barang dan jasa dan kebutuhan perkantoran lainnya.

Dalam bidang pembinaan SDM, Mahkamah Agung telah melakukan upaya yang optimal terhadap peradilan militer. Hal ini terlihat penambahan Hakim pada setiap pengadilan militer yang saat ini sekurang-kurangnya sudah memiliki satu majelis hakim , demikian juga dengan tenaga panitera setiap pengadilan militer paling sedikit telah memiliki 2 orang tenaga panitera. Untuk mengisi tenaga personil non teknis Mahkamah Agung telah menempatkan PNS baru dilingkungan peradilan militer, yang dari segi kwalitas pendidikan rata-rata pendidikan D3 dan S1 sehingga mudah untuk dibina dan diarahkan dalam melaksanakan tugas.

Dalam peningkatan kwalitas SDM, telah banyak Hakim dan tenaga Panitera peradilan militer yang mengikuti pelatihan teknis hakim dan panitera yang diselenggarakan Mahkamah Agung yang dilakukan secara

berkelanjutan, demikian juga halnya dengan latihan-latihan kode etik bagi para hakim.

Satu hal yang penting bahwa saat ini, kantor pengadilan militer telah memiliki lahan perkantoran sendiri dan sedang dalam proses pembangunan gedung kantor.

Jakarta, Juli 2010